

PERATURAN DESA MALANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU
DESA MALANGSARI



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN BULU

PERATURAN DESA MALANGSARI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Danpenggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

32. Peraturan Desa Malangsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Malangsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Malangsari Kecamatan Bulu (Lembaran Desa 3 Tahun 2017 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Malangsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Desa Malangsari Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2023 Nomor 4
36. Peraturan Desa Malangsari Nomor Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2024 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2023 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI

dan

KEPALA DESA MALANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MALANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangsari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.207.129.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.475.918.050,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(268.788.650,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	283.788.650,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	268.788.650,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malangsari

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 30 Desember 2023
KEPALA DESA MALANGSARI



Diundangkan di Malangsari
pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA MALANGSARI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anik Handayani".

ANIK HANDAYANI

LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2023 NOMOR 5

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MALANGSARI KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MALANGSARI
TAHUN 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
6. Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas focus penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295);
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (

- Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor);
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2023 Nomor);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor);
21. Peraturan Desa Campursari Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2017);
22. Peraturan Desa Malangsari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
23. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa/ Aset Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2023);
24. Peraturan Desa Malangsari Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malangsari Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);
25. Peraturan Desa Malangsari Nomor 3 Nomor 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangsari Tahun 2024 (Lembaran Desa Malangsari Tahun Nomor 3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangsari tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangsari tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Malangsari
Pada Tanggal : 30 Desember 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MALANGSARI
KETUA**



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MALANGSARI" around the perimeter and "BPD DESA MALANGSARI" in the center. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink that appears to be "JUMARNO".

JUMARNO

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA MALANGSARI
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : Jumarno
ALAMAT : Dusun Reban, Rt 02/Rw 01 Desa Malangsari
JABATAN : Ketua BPD Desa Malangsari
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Malangsari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : Kirwiyono
ALAMAT : Dusun Reban, Rt 01/Rw 01 Desa Malangsari
JABATAN : Kepala Desa Malangsari
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Malangsari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Malangsari, 30 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

JUMARNO


PIHAK KEDUA

KIRWIYONO


BERITA ACARA
KESEPAKATAN BPD DAN KEPALA DESA MALANGSARI
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA MALANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penetapan APBDesa di Desa Malang Sari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Pada :

Hari : Sabtu, 30 Desember 2023
Jam : 08.30 – 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Malang Sari

Telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, KPMD, Tokoh Masyarakat, Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

- Pemaparan Penetapan APBDesa tahun anggaran 2024

B. Pimpinan Musyawarah

- Pemimpin Musyawarah : Kirwiyono Kepala Desa
- Notulis : Anik Handayani Sekretaris Desa
- Nara Sumber : Jumarno BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDesa yaitu :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 42.260.000
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.162.869.400
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 2.000.000
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 1.207.129.400</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 505.018.024
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 847.376.026
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 34.640.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 52.884.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 36.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.475.918.050</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp 268.788.650</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 283.788.650
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp 268.788.650</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp 0</u>

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangsari, 30 Desember 2023

Mengetahui
Kepala Desa

KIRWIYONO



Ketua BPD

UMARNO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MALANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.260.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.162.869.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.207.129.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	350.392.632,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	501.328.392,00	
5.3.	Belanja Modal	588.197.026,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.475.918.050,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(268.788.650,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	283.788.650,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	283.788.650,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	268.788.650,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Malangsari, 02 January 2024

KEPALA DESA


 KIRWIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MALANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.260.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.162.869.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.207.129.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>505.018.024,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	414.776.524,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.976.800,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.976.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.272.840,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	250.272.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.982.992,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.982.992,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	30.383.892,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.383.892,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	38.760.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	38.760.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.820.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.420.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.420.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.421.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	30.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.421.500,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.421.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>847.376.026,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	261.435.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	126.835.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.835.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peralatan	125.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	119.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	232.167.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.170.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.170.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.467.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.467.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	87.950.000,00	DDS, PBP
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	87.950.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	4.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.99		Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/updatingdata keluarga	9.780.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	269.747.026,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.14	5.3.	Belanja Modal	116.000.000,00	
3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	149.747.026,00	DDS, PBK
3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.90	5.3.	Belanja Modal	145.247.026,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	50.000.000,00	DDS
4.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.027.000,00	
6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.027.000,00	DDS
6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.027.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.640.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.640.000,00	
4.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.640.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.640.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	
4.03		Pembinaan PKK	1.000.000,00	ADD
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>52.884.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.390.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.390.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.390.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.994.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	15.994.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.994.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	
4.6.93		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	15.000.000,00	DDS
4.6.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>36.000.000,00</u>	
6.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.475.918.050,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(268.788.650,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	283.788.650,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	268.788.650,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Malangsari, 02 January 2024

KEPALA DESA



KIRWIYONO